

ABSTRAK

Astriani 1920210016, **“Perlindungan Konsumen Terhadap Fitur *Shopee Paylater* Perspektif Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Mijen Kabupaten Demak)”**.

Penelitian ini di latarbelakangi adanya kerugian yang di alami oleh pengguna *Shopee Paylater* di Desa Mijen Kabupaten Demak, sebab ada penambahan biaya cicilan yang mana di aplikasi sudah tertulis lunas namun masih ada tagihan yang harus dibayar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan, dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif pada praktik penggunaan fitur *Shopee Paylater* yang dilakukan oleh warga di Desa Mijen Kabupaten Demak.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang mana data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan Tiga macam yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Dengan sumber data yang diperoleh yaitu data primer dengan melakukan penelitian langsung kepada para pengguna di Desa Mijen Kabupaten Demak dan data sekunder diperoleh dari website, buku-buku, jurnal, internet, skripsi, serta Undang-Undang yang berkaitan langsung dengan Perlindungan Hukum Konsumen.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik penggunaan *Shopee Paylater* sudah banyak peminatnya di Desa Mijen Kabupaten Demak, karena menjadi solusi singkat para pengguna mendapatkan barang tersebut walaupun belum punya cukup uang. Kedua, Pada praktik yang dilakukan oleh pengguna *Shopee Paylater* di Desa Mijen Kabupaten Demak, belum sesuai dengan asas-asas dalam sebuah perjanjian yang diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktik tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak ada ititkad baik terhadap para pengguna yang dirugikan, sehingga praktik yang dilakukan menjadi tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah perlindungan hukum yang mana perlu dibentuk sebagai wadah pengaduan bagi mereka yang dirugikan. Sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen, bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen dari apa yang diperdangkan oleh pihak pelaku usaha.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, *Shopee Paylater*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah